

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang berada di tengah masa perkembangan reformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagai negara kesatuan yang memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan bangsanya maka daerah merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Dalam Hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah memacu di tiap-tiap daerah baik di tingkat daerah maupun pusat dalam meningkatkan pendapatan daerah guna kesejahteraan wilayahnya. Peningkatan pendapatan ini dengan agenda utama adalah untuk pembangunan daerah masing-masing. Berbagai potensi digali dan dikembangkan untuk mewujudkan pendapatan daerah yang maksimal.

Dalam melaksanakan pembangunan negara, tidak mungkin sama persis pelaksanaannya antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dalam mengatasi hal tersebut salah satu caranya yaitu dengan mengadakan sistem pemerintah di tiap-tiap daerah maupun provinsi yang disebut Pemerintah

Daerah, karena daerah-daerah di negara Indonesia yang begitu luasnya dan terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten/kota maka untuk mempermudah pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi dibentuklah pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi. Dalam hal ini menurut (UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 2) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintahan daerah mampu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan, oleh undang-undang yang berlaku ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pada dasarnya pembangunan nasional dan keuangan nasional berasal dari daerah sehingga dalam pengembangan daerah dibutuhkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Dalam hal ini peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat daerah, oleh karena itu penyerahan dana pembangunan dan pengolahannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dana pelaksanaan pembangunan maupun dalam pembelanjaan daerah didapat dari pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian semakin meningkatnya pendapatan asli daerah

akan memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut memberikan kontribusi terhadap otonomi setiap daerah kabupaten/kotamadya untuk mengatur rumah tangganya dan meningkatkan peran serta, masyarakat yang bertujuan pada peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Implementasi dari kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, sebagaimana halnya dalam pembuatan kebijaksanaan publik itu sendiri, apalagi untuk sebuah kebijaksanaan yang bertujuan untuk membawa perubahan yang besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dari salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat 1. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pengelolaan retribusi di Pasar jombang oleh pemerintah daerah sudah dilakukan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek pelaksanaan sistem administrasi yang sudah berjalan dengan cukup baik, adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur pungutan retribusi harian tetap ada, dengan melakukan pengawasan yang cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Sedangkan dari aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini, dirasa belum optimal. Mungkin dalam hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi didalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah adalah pasar, karena melalui hasil dari retribusi bisa menambah pendapatan daerah.

Peningkatan pendapatan ekonomi di daerah harus memiliki landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang upaya mempercepat pemulihan ekonomi, strategi utama yang perlu dijalankan adalah meningkatkan daya saing sektor riil, mengembangkan iklim usaha serta memperkuat institusi pasar.

Pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah diharapkan menjadi simulator untuk membantu kesempatan berusaha bagi pedagang kecil dan menengah. Dalam hal ini peranan pasar daerah menjadi sangat penting dan strategis untuk mengurangi laju urbanisasi, sehingga perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industry dapat tertata dengan baik, karena pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah yang saat ini jumlahnya cukup banyak dapat tersalurkan.

Tumbuhnya sektor perekonomian dan perdagangan diharapkan mampu “ Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata ”. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten jombang.  
( LKPJ Bupati Jombang 2015 )

Melihat pasar yang memiliki potensi cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan pasar harus dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang ?
2. Apasaja yang menjadi faktor kendala dan upaya dalam pemungutan retribusi pasar sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini dapat dihasilkan dengan hasil optimal dan terhindar dari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan dibatasi. Oleh karenanya penelitian ini hanya akan membahas tentang pemungutan dan penerimaan Retribusi Pasar yang dikelola PEMDA (Pemerintah Daerah). Dan laporan yang disajikan dalam penelitian ini mencakup laporan target dan realisasi anggaran selama 5 tahun anggaran, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang didapat dari Dinas Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Jombang dan dari Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana penerimaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui faktor kendala dan upaya apa saja yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Diharapkan dari hasil kajian ini mampu memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah pemungutan retribusi pasar dan dapat memberikan referensi terhadap sektor publik.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Dapat dijadikan bahan informasi untuk pemerintah dan masyarakat terkait dengan pemungutan dan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jombang.